Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Audting
e-ISSN: 2988-6473 | p-ISSN: 2988-6503
Vol 1, No 2, November 2023
https://journal.aaipadang.com/jrapa

Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya

Nadila Oktavia[1*], Desmiwerita[2]
[1,2]Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia

[*]Coresponding author: nhadilaoktavia9597@gmail.com

Artikel Info
Diterima, 22/12/2023
Direvisi, 15/01/2024
Dipublikasi, 19/01/2024

Kata Kunci:
Pengelolaan Dana Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa, pemanfaatan dan pengalokasian dana desa, dan faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Wawancara dan Dokumentasi. Jenis data penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Pemanfaatan dan Pengalokasian Dana Desa telah dijalankan dengan baik, dan faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Desa terletak pada kegiatan yang dilaksanakan tidak terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan apabila kegiatan pada tahap satu belum terealisasi maka dapat dialihkan pada tahap selanjutnya.

PENDAHULUAN

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 (satu), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi, dan kontribusinya menempati posisi yang strategis.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, infrastrukur desa, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, dan dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa, menurut peraturan Menteri dan PDTT Nomor 7 Tahun 2022 tentang prioritas Pengelolaan Dana Desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilaksanaka dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Pemerintah desa yang baik dapat dilihat dari pengelolaan keuangan dana desanya yang teratur tanpa adanya masalah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nagari Gunung Medan Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Sititung dengan luas wilayah 30,65 km^2 dengan jumlah penduduk sebesar 6.529 jiwa Tahun 2021. Berdasarkan sumber penerimaan, realisasi penerimaan keuangan nagari terdiri dari penerimaan rutin dan pembangunan. Penerimaan pembangunan digunakan untuk merenovasi atau membangun fasilitas umum. Berikut adalah hasil data dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Gunung Medan Kecamatan Situng Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun	Dana APB Desa
2020	Rp. 2.327.081.000,00
2021	Rp. 2.215.964.132,00
2022	Rp. 2.516.847.200,00
2023	Rp. 2.858.383.000,00

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam 4 (empat) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2020 memiliki anggaran sebesar Rp. 2.327.081.000, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 2.215.964.132, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.516.847.200. Kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 2.858.383.000.

Beberapa penelitian tentang pengelolaan dana desa yaitu penelitian Riyanto (2015), Julita dan Abdullah (2020) menyimpulakan bahwa pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran dana Desa. Penelitian Rosalinda dan Dwi Luhsasi (2022) menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan sebagian sumber daya manusia belum memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Dana tersebut umumnya dialokasikan dalam rangka memberdayakan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa. Dana desa bertujuan untuk mengoptimalkan layanan untuk masyarakat, program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan perekonomian, pemerataan pembangunan, dan menekankan peranan aktif masyarakat dalam pembangunan (Dwiningwarni dan Amrulloh, 2020; Oki et al. 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana desa pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya ?
2. Bagaimana pemanfaatan dan pengalokasian dana desa pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya ?
3. Bagaimana kendala dalam pengelolaan dana desa pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya ?

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan Dana Desa

Dalam kamus Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenanga orang lain, proses yang mampu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan tujuan organisasi atau proses

yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Nugroho (2003: 119), pengelolaan adalah bahasa yang dipakai pada ilmu manajemen. Istilah manajemen berasal dari kata "*management"* yang biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu, manajemen merupakan ilmu manajemen yang menyangkut pada proses pengelolaan dan pengolahan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan dari pengelolaan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
3. Mencapai efisien dan efektivitas.

Pengelolaan Keuangan Desa yang pelaksanaannya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindak-lanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan, Penatausahaan, Pelaporan, dan pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib, dan disiplin.

Dana Desa (DD)

Secara bahasa Dana Desa terdiri dari dua kata yaitu Dana dan Desa. Dana berarti uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Sedangkan secara etimologi, desa berasal dari kata *swadesi* dari bahasa sanskerta yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bats-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Dharmasraya. Dana desa penganggarannya dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Mekanisme dari penyaluran dana desa itu dilakukan secara bertahap mulai dari Pemerintah Pusat (APBN) yang ditransfer ke Kabupaten/Kota (APBD) untuk selanjutnya ditransfer ke Desa (APBDesa).

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 294 ayat 3, Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembiayaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Menurut Sugiyono (2017:224) Studi Lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan peninjauan secara langsung pada perusahaan untuk memperoleh data-data primer yang diperlukan. Dalam penelitian tugas akhir penulis melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan peninjauan langsung untuk memperoleh data primer. Pada penelitian ini studi lapangan dilakukan di Kantor Wali Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

2. Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2017) Studi Pustaka merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Studi Lapangan merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penulisan dan untuk mengetahui sampai mana ilmu yang berhubungan dengan penulisan telah berkembang serta sampai mana terdapat kesimpulan.

Pada penelitian ini, studi pustaka sangat berguna untuk mencari metode atau topik sebagai pedoman, pendamping, dan referensi yang relevan untuk teori-teori yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2017:224). Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian pada dasarnya merupakan ciri-ciri untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif.

Untuk pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam *(triangulasi)* dan dilakukan secara terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelititian menggunakan model *Miles and Huberman*. Menurut *Miles dan Huberman* dalam buku Sugiyono (2018) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sehingga datanya sudah jenuh.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Sugiyono 2018:292). data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang didapatkan langsung dari kantor Wali Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:147) Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, yaitu metode yang berusaha untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai

fakta, sifat dari hubungan antara fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif.

Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung di Kantor Wali Nagari Gunung Medan dengan melakukan tanya jawab seputar pengelolaan dana desa dengan sekretaris nagari. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diperoleh langsung dari kantor Wali Nagari Gunung Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Semua tahapan ini dijalankan oleh pemerintah desa didampingi oleh Tim Pendamping dari pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa.

1. Perencanaan

Perencanaan yang berkaitan dengan APBDesa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya berasal dari dana desa. Sebelum dana desa disalurkan, Wali Nagari dan perangkat nagari meminta untuk setiap jorong melakukan musyawarah nagari (MUSNAG), pada musyawarah nagari ini kepala jorong dapat menghimpun usulan tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Perencanaan program dan kegiatan dibahas pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (MUSRENBANG) yang dilakukan setiap tahun dan melalui beberapa tahapan.

Di Nagari Gunung Medan proses perencenaan dilakukan dengan transparan, dimulai dari musyawarah nagari yang dilakukan diseluruh jorong untuk mengumpulkan usulan-usulan program apa saja ang dibutuhkan oleh setiap jorong. Usulan-usulan dari setiap jorong akan diambil berdasarkan skala prioritas pada Musrenbang Nagari yang diikuti oleh masyarakat, tokoh masyarakat, LPM, BPD, Perangkat Desa, dan camat sebagai Pembina Desa.

Selanjutnya dibuatlah rencana kerja pemerintah (RKP) nagari yang memuat rencana penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. RKP Nagari berisi evaluasi-evaluasi dari RKP tahun-tahun sebelumnya dan ketika RKP Nagari tersebut selesai disusun maka akan dibuatlah rencana anggaran pendapatan belanja nagari yang diusulkan kepada Bupati melalui camat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBDesa dan pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya.

Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan program pembangunan nagari. Semua proyek pembangunan nagari dikerjakan langsung oleh warga Nagari Gunung Medan. Pemerintah Nagari Gunung Medan memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu untuk ikut berperan dalam proyek pembangunan nagari yang akan dapat menambah keterampilan serta pendapatan mereka.

Kerja sama yang baik antara masyarakat dan perangkat nagari pada Nagari Gunung Medan sudah terlihat melalui musnag dan masyarakat juga aktif dalam memberikan usulan-usulan dan pemerintah nagari ikut memberikan respon yang baik pula dalam menanggapi usulan tersebut.

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh melalui wawancara bahwa pelaksanaan tersebut dilakukan per triwulan dalam pengelolaan dana desa dan pelaksanaan dana desa pada Nagari Gunung Medan, dimana pelaksanaan yang direncanakan sebelumnya sudah terlaksana dan berjalan dengan baik yaitu salah satu nya dalam penyaluran BLT untuk

masyarakat yang kurang mampu.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan di Nagari Gunung Medan mulai dari penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Kaur Keuangan bertugas dalam hal melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran, dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Penatausahaan telah dilakukan oleh Kaur Keuangan Nagari Gunung Medan yang kegiatannya berupa pencatatan dan pembukuan dalam proses administrasi keuangan nagari dengan menggunakan dokumen, buku, formulir, dan pada sistim keuangan nagari (Siskeudes) dengan baik.

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh melalui wawancara bahwa penatausahaan dana desa pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya sudah berjalan dengan baik.

Tabel 2. Mengaplikasikan Siskeudes Nagari Gunung Medan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Tahapan Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018	Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Gunung Medan	Evaluasi
1.	Perencanaan	Pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi RKPDesa yang telah disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalan Musrenbang Nagari	Pemerintahan nagari menyusun perencanaan melalui Musnag.	Sesuai
2.	Pelaksanaan	Setelah melakukan perencanaan, pemerintahan nagari menyusun Pelaksanaan masyarakat berdasarkan APBDesa untuk digunakan dalam penyaluran dana	Pemerintah desa memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu.	Sesuai
3.	Penatausahaan	Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara nagari (kaur keuangan) dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas desa. Pencatatan buku kas ini ditutup setiap akhir bulan	Penatausahaan oleh kaur keuangan dimana catatan tersebut di input dan dilakukan penutupan setiap akhir bulan.	Sesuai
4.	Pelaporan	Pelaporan yang kegiatan berdasarkan APBDesa yang dilakukan oleh Wali Nagari untuk melaporkan semua kegiatan dengan benar	Hasil yang di input oleh kaur keuangan melalui buku kas dan penutupan di setiap akhir bulan akan dilaporkan**.**	Sesuai
5.	Pertanggungjawaban	Pemerintah nagari melaporkan realisasi pertanggungjawaban, semua kegiatan nagari diinformasikan kepada masyarakat melalui media	Pemeritah desa Nagari Gunung Medan telah memiliki web/situs dalam pengelolaan keuangan nagari, dan	Sesuai

informasi	dilaporkan serta dipertanggungjawabkan hasil kegiatan realisasi tersebut dimana masyarakat juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan nagari.

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

4. Pelaporan

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa memiliki tiga tahap yang dibuat oleh Wali Nagari, Sekretaris Nagari, dan Kaur Keuangan. Wali Nagari harus menyampaikan laporan tepat waktu dan jika terlambat melaporkan maka bisa terjadi penundaan pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh dari wawancara bahwa pelaporan dana nagari di Nagari Gunung Medan Kecamtan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, dalam pelaporan Kaur Keuangan Nagari Gunung Medan melakukan tutup buku per triwulan setiap akhir bulan. Penutupan buku harus dilakukan dengan Wali Nagari dan Wali Nagari tersebut menyampaikan kebenaran tersebut kepada kecamatan, lalu kecamatan akan melanjutkan ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), kemudian berakhir ke Kabupaten. Pelaporan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya sudah dilakukan dengan baik serta dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjwaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Nagari, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APB Nagari dan pemerintah harus membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari. Pertanggungjwaban merupakan konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah. Pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah pusat tetapi juga dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat disetiap tahunnya sesuai dengan prinsip transparansi. Apa saja yang telah dapat dilaksanakan dari penggunaan dana desa tersebut akan diberitahukan kepada seluruh masyarakat di nagari tersebut.

Berdasarkan hasil informasi yang telah diperoleh melalui wawancara bahwa pertanggungjawaban di Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, dimana Nagari Gunung Medan sudah memiliki web/situs guna masyarakat untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan, kemudian terkait kegiatan mulai dari kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan tentang keuangan nagari.

Pemanfaatan dan Pengalokasian Dana Desa

Pengelolaan dana desa disebutkan bahwa penggunaan dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, maka diperoleh informasi mengenai pemanfaatan pengelolaan dana desa di Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dana desa pada Nagari Gunung Medan akan dialokasikan untuk pembangunan

infrastruktur jalan, infrastruktur pertanian, program ketahanan pangan, dan dibidang pariwisata tepatnya di Puncak Gunung Medan, kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat, serta memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dana desa adalah dana yang diterima oleh pemerintah desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD, dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan pengelolaan dana desa tersebut tentunya juga mengalami kendala atau hambatan. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, lebih tepatnya belum tercapai 100%, apabila kegiatan pada tahap 1 belum terealisasi maka dapat dialihkan pada tahap selanjutnya.
2. Laporan SPJ (pertanggungjawaban) yang belum lengkap atau belum selesai yang harusnya diselesaikan tepat waktu.
3. Dana yang sudah ditetapkan belum di terima oleh Wali Nagari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disajikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa di Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 yaitu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Pemanfaatan dan Pengalokasian Dana desa pada Nagari Gunung Medan akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur pertanian, program ketahanan pangan, dan dibidang pariwisata tepatnya di Puncak Gunung Medan, kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat, serta memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
3. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Desa meliputi kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, lebih tepatnya belum tercapai 100%, apabila kegiatan pada tahap 1 belum terealisasi maka dapat dialihkan pada tahap selanjutnya, laporan SPJ (pertanggungjawaban) yang belum lengkap atau belum selesai yang harusnya diselesaikan tepat waktu, dan dana yang sudah ditetapkan belum diterima oleh Wali Nagari.

Saran

1. Bagi Institusi Pemerintahan Desa, melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas pemberdayaan Nagari Gunung Medan serta memperluas media sosialisasi dan komunikasi agar pengelolaan dana desa untuk kedepannya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dapat dioptimalkan dari sisi hasil atau dampaknya.
2. Bagi Akademi Akuntansi Indonesia Padang, yaitu lebih melengkapi dan memperhatikan kelengkapan buku-buku perpustakaan untuk dapat digunakan sebagai referensi peneliti selanjutnya.
3. Bagi Penulis Selanjutnya, agar dapat menambah akses informasi dan mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Aditiya, Roby. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.*

Army, Yulida, dan Rizky Puspita. (2020). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kesesuaian Kebutuhan Desa Puncanganom Kecamatan Srum Bung Kabupaten Magelang.*

Julita Eva dan Syukriy Abdullah. (2020). *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Tentang Pengelolaan.*

Nugroho. (2003). *Tentang Pengelolaan.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Tahap Dalam Pengelolaan Dana Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Tentang Keuangan Desa.*

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Sumber Pendapatan Desa*

Purwanti, Ika. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Sendang Sari Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.*

Pangestu, Danu. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sungai Kambut Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.*

Tuwo, Glory, Tanor, L & Winerungan, R. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Kamanga Kecamtan Tompaso.*

Triyanti, Sisi. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.*

Tumbelaka, Herlen Indrakartika Angela, Inggriani Elim, dan Meily Kalalo. (2020). *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.*

Ridha, Fahrul. (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa.*

Riyanto, Teguh. (2015). *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).*

Rosalinda Viona dan Dwi Iga Luhsasi. (2022). *Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa.*

Riyani, N. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa.*

Shuha, Khalida. (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.*

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian.* Bandung: Alfabeta Indonesia.

Tersiana, Andra. (2018). *Metode Dokumentasi*.

Kantor Wali Nagari Gunung Medan. 2021. *Profil Nagari Gunung Medan.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Dana Desa.*

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 (satu) *Tentang Pengertian Desa.*

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021 *Tentang Pendapatan Desa.*

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 1 *Tentang Keuangan Desa.*

Nyoman Sunarti dkk. (2018). *Pengelolaan Keuangan Desa.*